



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN

NOMOR 1589 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1576 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi persiapan kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan pada tanggal 20 September 2024 di Aula KPU Kabupaten Pekalongan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 941 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 ;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1573 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 1576 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tata cara pelaksanaan kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan Nomor 1576 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Pit. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kaje
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,

ttd.

LAELATUL IZAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 1589 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEKALONGAN NOMOR 1576 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PEKALONGAN TAHUN 2024

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2024

NO	WILAYAH	LOKASI
1	Wilayah 1 (Kecamatan : Kajen, Paninggaran dan Kandangserang)	1. Lapangan Nasional Kelurahan Kajen 2. lapangan Desa Kebonagung 3. Lapangan Siwedus Desa Paninggaran 4. Lapangan Desa Kandangserang 5. Lapangan Desa Gandarum
2	Wilayah 2 (Kecamatan : Bojong, Sragi dan Kesesi)	1. Lapangan Desa Sembungiambu 2. lapangan. Desa Rejosari
3	Wilayah 3 (Kecamatan : Wiradesa, Siwalan, Wonokerto dan Tirto)	1. Lapangan Desa Kemplong 2. lapangan Ketandan Desa Wiradesa 3. Lapangan Desa Rowoyoso 4. Lapangan Galih Desa Dadirejo 5 Lapangan Desa Wuled
4	Wilayah 4 (Kecamatan : Kedungwuni, Buaran, Karangdadap dan Wonopringgo)	1. lapangan Desa Langkap 2. lapangan Desa Pagumenganmas 3. lapangan Desa Jetaklengkong
5	Wilayah 5 (Kecamatan : Doro, Talun, Petungkriyono, Lebakbarang dan Karanganyar)	1. Lapangan Subandi Desa Kasimpar 2. Lapangan Winduaji Desa Doro 3. Lapangan Desa Pododadi

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Pit. Kepala Sub Bagian
Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



ANGGA BAGUS ANDRIYANTO

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 9 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
ttd.
LAELATUL IZAH